



Legal Analysis Of Combating *Bullying* In Children As An Act Of Violence In The Analysis Of Law Number 35 Of 2014 Amending Law Number 23 Of 2002

Analisis Yuridis Penanggulangan *Bullying* Pada Anak Sebagai Suatu Tindakan Kekerasan Dalam Analisis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002

Adi Herisasono¹⁾, M. Suja'i²⁾, Didik Prihantoro³⁾, Meiko Hendra Setiawan⁴⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Magister Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: ¹⁾adiherisasono@gmail.com, ²⁾msujak14@gmail.com, ³⁾di2k.prihantoro@gmail.com,
⁴⁾mhendras7575@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2023]
Revised [28 September 2023]
Accepted [04 Oktober 2023]

KEYWORDS

Bullying Violence
Law Number 35 of 2014
Amending
Law Number 23 of 2002

This is an open access
article under the [CC-BY-
SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisis penanggulangan *bullying* terhadap anak yang dapat dikategorikan kedalam tindak pidana dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta menganalisis sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindakan pidana *bullying* terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *bullying* terhadap anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak: pasal 54 dan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Penghinaan pasal 310 ayat (1); Perampasan kemerdekaan pasal 333; Perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335; Penganiayaan pasal 351. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana pelaku *bullying* dibagi menjadi. Jenis pidana yang diancamkan terhadap anak sebagai pelaku bully dalam bentuk tindak pidana yaitu Pidana Pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, Pidana dengan syara, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the prevention of bullying against children, which can be categorized as a criminal act under Law Number 35 of 2014 amending Law Number 23 of 2002 concerning child protection, as well as to analyze the punishment system used in criminal acts of bullying against children. This study employs a research approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and regulations. The research results indicate that forms of bullying against children categorized as criminal acts are found in the Child Protection Law: Article 54 and Article 76C of the Child Protection Law, and in the Criminal Code: Defamation (Article 310 paragraph 1), Deprivation of Liberty (Article 333), Unpleasant Conduct (Article 335), and Assault (Article 351). The punishment system used for bullying perpetrators is divided into various types of punishment. Criminal punishments for children who are perpetrators of bullying take the form of warnings, religious guidance, non-institutional rehabilitation, community service or supervision, vocational training, institutional rehabilitation, and imprisonment.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan salah satu institusi yang menjadi ujung tombok keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Terciptanya pendidikan semata-mata hanya untuk menciptakan generasi bangsa yang lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat diandalkan dengan baik secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk dapat mewujudkan itu, tentunya banyak factor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program pendidikan di sekolah. apalagi sekolah sebagai wadah yang menampung anak dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, hal ini memungkinkan mereka membawa berbagai permasalahan ke sekolah sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar. Sekolah menjadi lingkungan bagi Anak untuk melakukan interaksi sosial secara langsung dengan teman sebaya atau guru. Akan tetapi,


sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang dilakukan oleh siswa dilingkungan sekolahnya. Masalah yang sering terjadi saat ini yakni kekerasan antar sesama atau yang sering kita dengar dengan istilah kekerasan (*bullying*).

Akhir-akhir ini dalam dunia pendidikan tak jarang sering terjadi kekerasan (*bullying*). Fenomena kekerasan (*bullying*) di sekolah bukanlah hal baru. Namun, hingga kini belum benar-benar mendapat perhatian khusus dan ditangani secara serius (Arya, 2018). Kekerasan (*bullying*) adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok (Tim Yayasan Semai Jiwa Amini & Nusantara, 2008). Perilaku Kekerasan (*bullying*) dapat berupa ancaman fisik atau verbal. Kekerasan (*bullying*) terdiri dari perilaku langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak yang lain. Selain itu kekerasan (*bullying*) juga dapat berupa perilaku tidak langsung, misalnya dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seseorang yang dianggap berbeda. Bully atau pelaku Kekerasan (*bullying*) adalah seseorang yang secara langsung melakukan agresi baik fisik, verbal atau psikologis kepada orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan pada orang lain. Kebanyakan perilaku Kekerasan (*bullying*) berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Tidak ada faktor tunggal menjadi penyebab munculnya Kekerasan (*bullying*). Kekerasan (*bullying*) adalah perbuatan agresi atau manipulasi yang disadari dan bertujuan oleh satu atau lebih orang terhadap satu atau sekelompok orang lainnya.

Bullying merupakan problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak. Baik itu pelaku, korban, ataupun dia yang menyaksikan tindakan tersebut (Priyatna, 2010). Kekerasan (*bullying*) adalah merupakan pola berulang dari tingkah laku agresif terhadap orang lain yang memiliki status kekuatan yang lebih lemah. Pada sisi yang lain kekerasan (*bullying*) merupakan pola berulang dari tingkah laku agresif terhadap orang lain yang memiliki status kekuatan yang lebih lemah. Penyebab kekerasan (*bullying*) mencakup faktor personal dan situasional dari kekerasan (*bullying*) dimana faktor-faktor tersebut meliputi pola asuh ayah yang otoriter, pola asuh ibu yang otoriter, tayangan televisi, kekerasan (*bullying*) oleh guru dan konformitas pada remaja. Pada tingkatan perguruan tinggi kesejahteraan psikologis, kekerasan (*bullying*) oleh guru dan konformitas. Faktor penyebab yang tidak muncul adalah pola asuh yang permisif dan kekerasan (*bullying*) oleh teman sebaya ternyata tidak mendorong terjadinya kekerasan (*bullying*) pada siswa. Hanya saja, ketika dimasukkan hasil olahan tambahan dari motivasi melakukan kekerasan (*bullying*), tampak bahwa balas dendam merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan (*bullying*).

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama Kekerasan (*bullying*) merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik Kekerasan (*bullying*) atau perundungan masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas, bahkan tidak menutup kemungkinan praktik Kekerasan (*bullying*) tersebut juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa Kekerasan (*bullying*) merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan Kekerasan (*bullying*) dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban Kekerasan (*bullying*). Kekerasan (*bullying*) bisa dikatakan sebuah kekerasan yang berujung pada tindakan pidana, pelaku kekerasan (*bullying*) bisa dijerat hukum pidana dan perdata.

Hukuman kekerasan (*bullying*) juga diatur di dalam Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 Juta (Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,



2014). Hukuman bagi pelaku kekerasan (*bullying*) bisa lebih berat lagi apabila korban yang ia runding bunuh diri. Dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang tersebut bunuh diri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apabila dalam peristiwa kekerasan (*bullying*) mengandung hasutan atau anjuran untuk bunuh diri hingga korban bunuh diri, maka pelaku dapat dikenai dengan Pasal 345 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021). Tak hanya gugatan secara pidana, seorang pelaku kekerasan (*bullying*) juga dapat dikenai dengan pengaturan hukum perdata. Ini karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban juga memiliki aspek perdata sebagai hak untuk menuntut ganti rugi secara metril atau immateril terhadap pelaku. Gugatan secara perdata ini tercantum pada Pasal 71D Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang secara umum memberikan kesempatan kepada korban untuk mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Oleh sebab itu dampak dari terjadinya kekerasan atau kekerasan (*bullying*) yang sangat mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan (*bullying*) memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan (*bullying*) secara berulang-ulang ataupun menjadi korban kekerasan (*bullying*) fisik. kekerasan (*bullying*) fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Selain kekerasan (*bullying*) Fisik, terdapat juga kekerasan (*bullying*) verbal, jenis kekerasan (*bullying*) ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk mengidentifikasi kekerasan (*bullying*) verbal, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti kekerasan (*bullying*) ini tidak berbahaya bagi korban, jenis kekerasan (*bullying*) verbal ini justru menyerang secara psikis, yang apabila dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri, Seperti yang dilansir oleh TribunJabar.Id yang memberitakan bahwa “Delapan dari sepuluh warga Indonesia, terutama kalangan anak, sudah terkena dampak perundungan atau Kekerasan (*bullying*), baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial di internet. Pemberantasan kekerasan (*bullying*) di lingkungan pendidikan pun masih menjadi pekerjaan berat bagi semua pihak di Indonesia. Kekerasan (*bullying*) yang sudah dialami kebanyakan orang ini berdampak serius terhadap kejiwaan bahkan sampai terhadap fisik korban, maupun pelakunya. Kekerasan (*bullying*) wajib di hentikan didunia pendidikan karena bisa berdampak kematian, tutur Jasra Putra selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Beberapa individu melakukan Tindakan Kekerasan (*bullying*) dikarenakan beberapa faktor. Salah satu alasan kuat yang melatarbelakangi seseorang melakukan Tindakan Kekerasan (*bullying*) adalah aksi balas dendam. Seseorang terpicu untuk melakukan Kekerasan (*bullying*) karena ada rasa ingin membalas dendam kepada pihak terkait. Seseorang yang pernah disakiti atau ditindas biasanya menyimpan rasa balas dendam dan ingin menyalurkannya kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan hal yang sama. Jika hal ini tidak segera ditangani, akan menjadi lingkaran setan atau terjadi secara berulang-ulang terhadap satu individu dengan individu lain. Ini juga menjadi salah satu faktor yang kuat mengapa Kekerasan (*bullying*) terus mengakar, yaitu kurangnya kesadaran orang tua dalam memperhatikan dan mendidik anaknya. Seringkali orang tua kurang peka dalam memperhatikan masalah anaknya. Penyebab hal ini bisa jadi karena kurangnya kedekatan anak dengan orang tuanya. Tidak jarang juga orang tua kurang memberikan edukasi kepada anaknya tentang pentingnya menangani kasus Kekerasan (*bullying*). Padahal hal ini sangat penting untuk mengembangkan karakter seorang anak untuk menghadapi masalah.

Lingkungan yang marak terjadi Tindakan Kekerasan (*bullying*) adalah lingkungan Pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi tempat anak-anak mendapatkan ilmu dan mengembangkan karakter mereka dengan baik, tetapi dirusak oleh pelaku Kekerasan (*bullying*). Inti masalahnya adalah sekolah sangat kurang memperhatikan masalah murid-muridnya,

terutama masalah Kekerasan (*bullying*). Sekolah seringkali menganggap remeh masalah Kekerasan (*bullying*) ini. Hal ini berdampak pada karakter anak-anak. Mereka jadi tidak bisa mengembangkan diri akibat dari pengaruh Kekerasan (*bullying*), bahkan mereka juga bisa ikut melakukan Tindakan Kekerasan (*bullying*). Jika masalah ini terus berlanjut, suatu instansi sekolah bisa dikatakan gagal dalam mengembangkan karakter generasi muda.


Kekerasan (*bullying*) dapat memiliki efek serius dan berjangka panjang pada kesejahteraan mental dan emosional korbannya. Hal tersebut dapat menimbulkan trauma, yaitu luka psikologis yang terjadi akibat mengalami peristiwa yang sangat menegangkan atau mengganggu. Efek trauma dapat bervariasi dari orang ke orang, tetapi gejala yang umum termasuk perasaan takut, cemas, dan depresi. Korban Kekerasan (*bullying*) bisa saja mengalami trauma akibat dari ketakutan yang berkelanjutan yang mereka alami akibat dari Kekerasan (*bullying*). Mereka mungkin menjadi malu, menyalahkan diri sendiri, merasa rendah diri, dan kesulitan mempercayai orang lain atau susah membangun relasi. Efek trauma yang dialami oleh korban Kekerasan (*bullying*) menyebabkan mereka tidak ingin membuka suara terkait apa yang mereka alami. Mereka menjadi takut menceritakan apa yang terjadi pada masyarakat karena efek trauma atau diancam oleh pelaku untuk tidak menceritakan apa yang terjadi. Oleh karena itu, Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah Kekerasan (*bullying*) ini adalah menyelamatkan sang korban dengan menyediakan tempat .

Masyarakat perlu menjauhkan korban dari pelaku agar korban merasa aman. Dengan menyediakan tempat yang aman, korban akan lebih merasa tenang, dapat menghilangkan trauma, dan lebih leluasa menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Dengan begini, masyarakat akan mempunyai kesadaran betapa pentingnya menyelesaikan kasus Kekerasan (*bullying*) dan bahayanya dampak dari Kekerasan (*bullying*). Mengingat bahaya dan dampak dari Tindakan Kekerasan (*bullying*), tentu ini sangat berakibat fatal bagi semua orang, terutama bagi generasi muda. Sudah sepatutnya masyarakat turut ikut serta dalam menyelesaikan masalah ini, bukan hanya diam saja. Masyarakat harus lebih sadar akan masalah ini dan jangan menganggap remeh. Masyarakat juga harus dituntut untuk peduli dan peka terhadap keadaan sekitar. Jika dibiarkan saja, Kekerasan (*bullying*) akan terus mengakar dalam kehidupan masyarakat dan tidak akan pernah selesai dengan sendirinya.

Seperti dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004, p. 23). Dalam UU HAM nomor 39 tahun 1999 telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih tetap diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999).

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pemikiran yang untuk selanjutnya biasa diwujudkan adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama. Panti asuhan harus mampu berperan dalam mempersiapkan anak secara fisik dan mental untuk kembali kemasyarakat, oleh karena itu panti asuhan seharusnya mendapat perhatian yang wajar, cukup memiliki tenaga-tenaga ahli (professional), pekerja sosial yang berdedikasi dan fasilitas-fasilitas keterampilan, sehingga diharapkan adanya suatu sistem antara lembaga-lembaga pengentasan pendahuluan dan lembaga-lembaga pengentasan yang sesungguhnya.

Paparan diatas dapat dipahami bahwa perilaku kekerasan (*bullying*) sering terjadi di sekolah dan cenderung berdampak pada psikologis pada korban kekerasan (*bullying*). Dampak dari perilaku kekerasan (*bullying*) tersebut dapat mempengaruhi perkembangan korban. Dampak



lain korban kekerasan (*bullying*) dapat menjadi pelaku bagi orang lain, korban kekerasan (*bullying*) dapat dipidanakan sesuai aturan yang ada. Kesimpulan dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dampak perilaku kekerasan (*bullying*) di sekolah berdampak negative terhadap korban kekerasan (*bullying*). Dari beberapa dampak kekerasan (*bullying*) dapat menghambat perkembangan psikologis pada remaja contohnya siswa menarik diri untuk berinteraksi dengan orang sekitar, merasa takut pada siapapun tanpa terkecuali, munculnya rasa minder, trauma, berkurangnya rasa percaya diri, dan lain sebagainya.

LANDASAN TEORI

Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2006, p. 13).

Kekerasan(*bullying*)

Kekerasan(*bullying*) berasal dari kata bully, yang dalam bahasa Inggris yang berarti mengganggu dengan perasaan sadar dan juga menggertak orang yang lebih lemah. Menurut Fitriya Chakrawati Kekerasan (*bullying*) berasal dari kata "bully" yang artinya penggertak atau orang yang mengganggu orang lain yang lemah. Kekerasan (*bullying*) secara umum juga diartikan sebagai penindasan, pengucilan, pemalakan, dan sebagainya. Kesimpulannya kekerasan (*bullying*) adalah tindakan, sedangkan bully adalah pelakunya (Chakrawati, 2015).

Kata kekerasan (*bullying*) sulit dicari pada kata yang sesuai dalam bahasa Indonesia. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, kekerasan (*bullying*) dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyakiti orang lain yang dilakukan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah secara berulang-ulang sehingga korban merasa tertekan. Berikut ini adalah peran dalam kegiatan kekerasan:

- 1) Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku kekerasan (*bullying*).
- 2) Asisten bully, juga terlibat aktif dalam perilaku kekerasan (*bullying*), namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully.
- 3) Rinfocer adalah mereka yang ada ketika kejadian kekerasan (*bullying*) terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprofokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya.
- 4) Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, sering kali akhirnya mereka menjadi korban juga.
- 5) Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli

Maka dari semua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan (*bullying*) adalah kegiatan penyiksaan pada suatu individu yang dilakukan secara berulang-ulang secara disengaja oleh individu atau kelompok lain yang merasa lebih berkuasa agar korban merasa tertekan.

Kekerasan

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata violence yang artinya kekuasaan atau berkuasa. kata violence, berasal dari bahasa Latin yaitu violentia yang berarti

force (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (violence) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik. Definisi kekerasan menurut para ahli adalah sebagai berikut :


- a. Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia.
- b. Stuart dan Sundeen, perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
- c. Kaplan dan Sundeen, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
- d. J.J. Rousseau, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.
- e. Colombijn, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.
- f. Black, kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.
- g. James B. Rule, kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisikondisitindakan massa.
- h. Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.
- i. Abdul Munir Mulkan, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut

Pengertian Anak

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya” (R.A. Koesnoen, 1964). Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan (Prinst, 2000) dapat dilihat sebagai berikut

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004, p. 23). Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021). Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012, p. 11). Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam*



kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya" (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, 1999). Pasal 1 angka 4 bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun "* (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, 2008).

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 *" Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin "*. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, n.d.). Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 bahwa *" Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."* (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 bahwa *" Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Pasal 34 ayat 2 bahwa *" Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara "*. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 bahwa *" Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Pasal 5 bahwa *" Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"*. Pasal 6 bahwa *" Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua"*. Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyatakan 1) *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,* 2) *Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.* Pasal 8 *" Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."* Pasal 9 (1) *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.* (2) *Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.* Pasal 10 *" Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan"*. Pasal 11 *" Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri."* (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002).

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada undang undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

1. Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan

pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. (Siregar & Siagian, 2021).

2. Menurut Soemitro "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki (Soemitro, 1990).
3. Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin (Hadikusuma, 1990).

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.


Undang undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002

Tindakan *bullying* ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dimana didalam pasal 1 angka 15a undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, fisikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Pemberlakuan undang undang perlindungan anak tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang di gunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *bullying* di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trendnya terus meningkat. KPAI bidang sipil dan partisipasi anak juga mengatakan kejadian siswa yang jarinya di amputasi, hingga siswa yang di tendang sampai meninggal, menjadi gambaran ekstrim dan fatal dari intimidasi *bullying* fisik dan fisikis yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya.

Dengan demikian, kejahatan(kekerasan) merupakan masalah kemanusiaan dan juga merupakan masalah sosial. Maka dalam pembahasan ini akan diuraikan pasal pasal dalam perlindungan anak yang berkaitan dengan apa yang di sebut dengan "*bully*" tersebut dan atau bentuk *bully* yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dalam undang undang perlindungan anak. Pasal 54 undang undang perlindungan anak ini dapat dijadikan pasal *bully* dalam pemidanaannya, karena pasal ini memuat larangan untuk dilakukannya tindak kekerasan baik fisik maupun fisikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya (*bully*). Yang dimana sudah jelas tujuan dilakukan *bully* adalah untuk menyakiti orang lain. Kekerasan terhadap anak disekolah dirumuskan dalam pasal 54 bahwa

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Kekerasan sendiri dirumuskan dalam pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap



Anak. Berdasarkan rumus pasal 76C maka unsur unsurnya adalah : setiap orang, berarti siapa saja, yaitu orang sebagai subyek hukum: dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan, kekerasan adalah segala perlakuan yang menimbulkan rasa sakit baik rasa sakit ringan maupun berat, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terjadi dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang anak. objeknya adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 76C merupakan pasal yang berisikan larangan untuk dilakukannya kekerasan atau menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Karena bully merupakan kekerasan maka pasal ini dijadikan pedoman/acuan dalam pemidanaan kasus bully. Bentuk pembulian yang termasuk tindak pidana dalam pasal 76C ini adalah kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Misalnya pemalakan dengan kekerasan, penindasan anak yang lemah oleh anak yang lebih berkuasa dengan kekerasan, dan sebagainya. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan pidana yang dirumuskan sebagai perilaku bully termuat dalam tindak pidana penghinaan, perampasan kemerdekaan dan perbuatan tidak menyenangkan, yang akan diuraikan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021) sebagai berikut:

1. Penghinaan Penghinaan tersebut disebut sebagai perilaku bully karena “menuduh” itu sendiri sudah termasuk kedalam perilaku agresif dan negatif yang membuat korban merasa tersakiti secara mental akibat rasa malu. *Bullying* sebagai penghinaan hanya terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: 3 (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Perampasan kemerdekaan Pasal 333 ini dapat dikategorikan sebagai perilaku bully yang termasuk tindak pidana karena pasal perampasan kemerdekaan ini merupakan suatu perbuatan yang menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental yang diakibatkan oleh pengurungan, penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan seseorang.
3. Perbuatan tidak Menyenangkan Perbuatan tidak menyenangkan dapat dikategorikan sebagai *Bullying* yang termasuk tindak pidana karena merupakan suatu perilaku yang tidak menyenangkan karena mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan serta dilakukan secara sengaja dan berulang. Perbuatan tidak menyenangkan sebagai bully diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP Penganiayaan Penganiayaan dalam pasal 351 menjelaskan bully dalam bentuk menganiaya yang menyebabkan orang lain merasa tersakiti baik fisik maupun psikisnya. Bentuk tindakan bully dalam pasal 351 ini yaitu mengeroyoki beramairamai, memukul, menampar, menjambak. Contohnya seorang anak yang lebih lemah dijadikan bahan candaan oleh temantemannya yang lain dengan cara dipukul, dijambak dan lainnya.

Sistem Pemidanaan yang Digunakan dalam Tindak Pidana *Bullying* terhadap Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana termasuk perilaku bully dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP tersebut, namun membuat sanksi tersendiri yang lebih khusus. Jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 71 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) adalah sebagai berikut: Pasal 71 menyatakan sebagai berikut:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat; Pembinaan di luar lembaga; Pelayanan masyarakat; atau Pengawasan.

- c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan pedoman pemidanaan terhadap pelaku termasuk orang dewasa yang melakukan bully dalam bentuk tindak pidana, maka aturan yang dapat di jadikan pedoman yaitu ketentuan yang terdapat pada: Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam bentuk *bullying*. Pasal 76C yang berbunyi yaitu 13: "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka perlu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyaan tersebut Orang Tuanya.*

Pasal 80 ini mengancam dengan pidana setiap orang yang melanggar pasal 76C yang termasuk kekerasan dalam bentuk *bullying* terhadap anak, yaitu:


- (1) *dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah;*
- (2) *Jika menyebabkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah;*
- (3) *Jika menyebabkan mati maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah;*
- (4) *dan pidana ditambah sepertiga apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri;*

Berdasarkan pada peraturann tersebut diatas, maka ancaman pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana kekerasan *bullying* diambilkan dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu setiap ancaman pidana penjara dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu perdua), sehingga ancaman pidana penjaranya menjadi setengah dari ancaman pada umumnya. Misalnya pada pasal 80 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam bentuk *bullying* adalah pidana penjara $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana aslinya, namun harus diingat bahwa pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir yang harus dijatuhkan oleh hakim, apabila jenis pidana lain atau tindakan tidak mungkin dijatuhkan oleh hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan

192 | Adi Herisasono, M. Suja'i, Didik Prihantoro, Meiko Hendra Setiawan; Legal Analysis Of Combating Bullying...



perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan pengembalian barang bukti oleh pihak kejaksaan yang mana tidak seluruh masyarakat memahami bagaimana proses pengembalian barang bukti tindak pidana, maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif, yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*canseptual approach*). Fokus Penelitian ini untuk melakukan pengkajin dan analisis terhadap landasan yuridis penanggulangan *bullying* pada anak sebagai tindakan kekerasan dalam analisis undang undang dengan pendekatan kasus, pendekatan anak dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*) dan dalam rangka melengkapi kajiannya maka diperlukan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

Penanggulangan Bully Terhadap Anak Yang Dapat Dikategorikan Kedalam Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya kekerasan *bullying* ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan. Baik upaya preventif maupun upaya represif, baik upaya yang dilakukan melalui jalur pidana maupun melalui jalur lainnya. Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam penghapusan kekerasan kepada anak. Pencegahan kekerasan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang kekerasan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹ Dalam menanggulangi *bullying* tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.

Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Selain perlindungan hukum pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki perlindungan hukum perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 71D ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014: "Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan"

¹ Abu Huraerah, 2012. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendekia

Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014: Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.² Di Indonesia sendiri masih marak adanya kasus *bullying* yang terjadi, banyak korban yang *bullying* tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu haknya juga dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Namun kenyataannya masih banyak ditemukan masalah-masalah dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari *bullying* diantaranya :


1. Masih krang cepat dalam pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Tidak adanya pendampingan psikososial.
3. Kurangnya bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Tidak ada pemberian pendampingan terhadap anak korban *bullying*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 6, mengatur bahwa³ "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai suatu institusi yang diharapkan dapat mengapresiasi perlindungan hukum terhadap korban serta membantu pemulihan terhadap korban kejahatan hingga saat ini belum menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia, akibatnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *bullying* masih sebatas penyelesaian kasus secara damai di tingkat Kepolisian, sedangkan pemulihan/rehabilitasi psikis korban belum tertangani dengan baik. Perlindungan korban *bullying* pada dalam ranah hukum di Indonesia dinilai memang masih kurang. Berbeda dengan perundungan secara fisik dan verbal, penindasan relasional sukar untuk dibuktikan di pengadilan karena sifatnya berupa pengucilan dari pergaulan. Oleh karena itu dalam konteks kasus *bullying*, dua bentuk penindasan fisik dan verbal lebih tepat dipakai dibanding yang relasional. Hal ini dikarenakan pembuktian penindasan fisik bisa dilihat dari luka fisik, sementara kekerasan verbal bisa terlihat dari trauma dan rasa takut. Sedangkan untuk yang bersifat relasional susah untuk dibuktikan.

Di samping itu khususnya dalam penanganan trauma psikologis korban, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian psikologi yang dapat membantu penyembuhan trauma korban, misalnya tersedianya guru di setiap sekolah yang menangani masalah anak, yaitu Guru BK (bimbingan konseling) selama ini tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan sebagai psikolog. Manusia dilahirkan ke muka bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa atau lazim disebut dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia diberikan kepada tiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui produk

² Muhammad, Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (*bullying*) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas) Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Cilacap, Cilacap, 2009

³ Undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban



perundangundangan. Adanya pengakuan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

Pada dasarnya seluruh masyarakat baik orang tua, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, Pemerintah Daerah dan Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka upaya dan peran masing-masing pihak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Orang Tua dan Keluarga, kewajibannya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai agama pada anak. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga. Pasal 26 dalam Undang-Undang Perlindungan anak, dimana Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, kewajiban tersebut dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Masyarakat, kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 72 UU 35/2014 menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak.

Peran masyarakat, baik perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dilakukan dengan cara:

1. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
2. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
3. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
4. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
5. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
6. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
7. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Dalam lingkup pendidikan, pihak pendidikan wajib memberikan perlindungan bagi korban *bullying*.

Hal tersebut tercantum dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Peraturan ini mengamanatkan beberapa hal kepada sekolah.

1. Membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan.
2. pihak sekolah wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik di sekolah maupun di luar.
3. sekolah wajib segera melaporkan kepada orangtua atau wali, termasuk mencari informasi awal, apabila ada dugaan terjadinya kekerasan.
4. sekolah wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan kementerian.
5. sekolah harus melakukan sosialisasi POS tersebut ke semua pemangku kepentingan.
6. sekolah menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan.

7. sekolah wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua.
8. sekolah wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di tempat yang mudah diakses.

Adapun langkah awal yang dapat dilakukan untuk membantu implementasi dari perlindungan korban *bullying* terhadap anak adalah

1. Cermati gejala-gejala perubahan anak, dan segeralah lakukan pendekatan padanya
2. Tenanglah dalam bertindak, sambil meyakinkan anak bahwa ia telah mendapat perlindungan dari perilaku *bullying* mendatang
3. Laporkan kepada guru/ pihak sekolah untuk segera dilakukan penyelidikan
4. Meminta konselor (guru BK) sekolah melakukan penyelidikan tentang apa yang telah terjadi
5. Meminta pihak sekolah untuk memberikan info tentang apa yang sebenarnya telah terjadi
6. Mengajarkan anak cara-cara menghadapi *bullying*


Peran Psikolog, dalam hal ini seorang psikolog memiliki keahlian memahami psikologi korban yang dapat membantu pemulihan trauma bagi korban-korban kejahatan. Peran media massa dilakukan melalui: penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Peran Negara/Pemerintah. Negara dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum korban *bullying* di kalangan anak di Indonesia ini masih mengalami beberapa kendala. Adapun faktor belum terimplementasi dengan baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain:

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor tidak berjalannya Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena masih banyak penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam kekerasan fisik dan non fisik *bullying* terhadap anak, salah satunya Dilansir dari berita detik news salah satu kasus *bullying* terdapat di Kota Purworejo. Dimana dalam sidang putusan kasus perundungan seorang siswi SMP di Purworejo digelar Rabu, 24 Jun 2020 tersebut dilakukan secara online. Ketiga terdakwa tidak ditahan dan hanya dihukum menjadi pelayan masyarakat selama 120 jam. Dalam sidang, ketiga terdakwa yang masih di bawah umur yakni TP (16), DF (15), dan UH (15) didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 76 c juncto pasal 80 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke satu atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa dengan hukuman 120 jam kerja sosial 24Sri Lestari, Yusmansyah, Shinta Mayasari, Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Forms and Factors Causing *Bullying* Behavior, Universitas Lampung, 2018 sebagai pelayan masyarakat. Ketiganya akan menjadi pelayan masyarakat di Balai Desa Tamansari, Kecamatan Butuh, Purworejo . Atas putusan tersebut, orang tua korban mengaku sangat kecewa. Karena penjatuhan sanksi tidak sebanding dengan dampak *bullying* terhadap anaknya.

Peran negara terkait dengan penanganan *bullying* juga telah digalakkan di berbagai negara. Di Norwegia, menteri pendidikan setempat memulai kampanye nasional melawan *bullying* pada tahun 1983. Bersamaan dengan kampanye ini, dilakukan penelitian besar secara longitudinal yang melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa



terdapat penurunan angka kejadian *bullying* sebesar 50% setelah 2 tahun pertama dilaksanakannya program kampanye. Pada tahun 2000, menteri pendidikan juga mengembangkan jaringan nasional bagi para profesional terkait dengan mengembangkan lembaga yang menangani *bullying* dan problem perilaku siswa lainnya. Lain halnya di Belanda, mulai tahun 1970-an, para psikolog mulai mengusulkan kebijakan untuk menangani *bullying*. Pada tahun 1992, seorang peneliti mengemukakan bahwa terdapat 25% dari populasi siswa sekolah dasar (385.000 anak) menjadi korban *bullying*. Sejak saat itu, National Education Protocol Against *Bullying* dibentuk, dengan menyelenggarakan program pelatihan ketrampilan social untuk pelaku dan korban, sosialisasi informasi pada guru dan orang tua. Pengadaan tenaga konselor, kerja sama dengan sekolah untuk menyepakati melawan tindakan *bullying*. Sedangkan di Hongkong, cara menangani *bullying* dengan taktif supresif, seperti mencermahai pelaku, mengundang orang tua pelaku, mengundang orang tua ke sekolah, ternyata kurang efektif dibanding dengan melakukan strategi anti *bullying* secara komprehensif, seperti bermanfaat melatih siswa mengembangkan kompetensi diri dan ketrampilan sosial, sementara hubungan baik orang tua-guru bermanfaat sebagai strategi anti kekerasan. Mengingat begitu memprihatinkannya aksi *bullying*, waspadalah ketika anak atau remaja di sekitar anda terdapat tanda-tanda seperti terdapat luka fisik, baju sebagian hilang atau sobek, mencuri uang, sebagian barang hilang, mood berubah-ubah, tidak bahagia, prestasi menurun, enggan ke sekolah, sering tidak masuk, tidak punya teman, barangkali is menjadi korban *bullying*

b. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas sangat berpengaruh terhadap perlindungan korban *bullying*. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

c. Faktor Sosialisasi Terhadap masyarakat

Terdapat kasus yaitu seorang siswa SLTP di Bekasi yang gantung diri karena tidak kuat menerima ejekan dari teman-temannya sebagai anak tukang bubur. Bahkan yang terbaru adalah sekolah STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) yang juga memakan korban. Agung Bastian Gultom yang tewas akibat dianiyaya seniornya, atau bahkan Gank Nero dari para remaja perempuan yang melakukan kekerasan terhadap teman sebaya. Hal tersebut didasari karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga berdampak pada minimnya perhatian terhadap kondisi sang korban. Hal tersebut menyebabkan *bullying* berlangsung lama.

Sistem Pemidanaan Yang Digunakan Dalam Tindakan Pidana Bully Terhadap Anak

Pengaturan keadilan restoratif dan diversifikasi diharapkan dapat berlaku di semua tingkatan pemeriksaan dan diharapkan anak yang telah melakukan tindak pidana sebisa mungkin tidak masuk ke dalam proses peradilan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu antara lain, pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan mengenai adanya penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. (Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Restoratif Justice atau keadilan secara restoratif dianggap mampu sebagai model penghukuman modern pada masa sekarang ini dan lebih manusiawi dalam putusan hukumannya terhadap anak-anak berhadapan dengan hukum. Prinsip dari keadilan restoratif adalah hasil perbandingan dan eksplorasi antara pendekatan keadilan dengan pendekatan kesejahteraan yang menghasilkan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban. Konsep dasar yang melatarbelakangi adanya model restoratif adalah teori dari salah satu pakar hukum John Braintwaite yang dikenal sebagai Reintegrative

scheme. Keadilan restoratif dilandasi dari pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati dan menghargai dari hak-hak hukum tersangka atau pelaku, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga pengadilan memvonis bahwa dia ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya tersebut (M. Ghufuran H. Kordi K, 2010:242). Diversi (*diversion*) adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Tujuan diversi adalah : menghindari cap/stigma sebagai penjahat, mencegah memajukan suatu intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban, anak tidak perlu ditahan, ,peluang bagi pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, peluang bagi pelaku meningkatkan ketrampilan hidup, tidak melakukan pengulangan tindak pidana, ,menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan, menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan dan pelaku tanpa harus melalui proses formal. Ketentuan tentang Keadilan Restoratif di tegaskan di dalam pasal 5 dan ketentuan tentang Diversi diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 5 disebutkan :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pengaturan tentang Diversi ditegaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15, dimana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai tujuan dari diadakannya diversi, upaya pemberlakuan diversi, kategori diversi, proses diversi, pelaksanaan diversi sampai dengan hasil dari diversi. Ini dilakukan supaya ada bentuk upaya hukum yang dapat menyelesaikan perkara pidana anak tanpa harus berhadapan dengan proses pengadilan. Penerapan Keadilan Restoratif dan Diversi dalam pelaksanaan sistem pidana anak di Indonesia membantu mewujudkan perlindungan anak yang berdasar pada ke-5 sila yang terdapat di dalam Pancasila serta berdasar pada UUD 1945. Dikatakan demikian sebab anak tidak dipisahkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat serta tidak mengesampingkan hak dan pendidikan anak dalam praktiknya, sehingga diperlukan penerapannya dalam penanganan anak.


KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari beberapa kajian Hasil dari analisis yang penulis lakukan maka menyimpulkan bahwa bentuk *bullying* terhadap anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak: pasal 54 dan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Penghinaan pasal 310 ayat (1); Perampasan kemerdekaan pasal 333; Perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335; Penganiayaan pasal 351. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana pelaku *bullying* dibagi menjadi. Jenis pidana yang diancamkan terhadap anak sebagai pelaku bully dalam bentuk tindak pidana yaitu Pidana Pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, Pidana dengan syarat, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat diambil sebagai saran dalam upaya penanggulangan *bullying* terhadap anak. Pertama, perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan hukum terkait dengan *bullying* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum terkait dengan tindakan *bullying* di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak, sangat penting. Kedua, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menguatkan sistem pemidanaan terhadap pelaku *bullying* anak. Upaya pencegahan, seperti peringatan dan pembinaan di luar lembaga, harus diberlakukan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan kesempatan untuk memahami dan memperbaiki perilaku mereka. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan tindakan *bullying* yang dilakukan. Ketiga, perlu adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, dalam memerangi *bullying*. Program-program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya dan dampak negatif dari *bullying* harus ditingkatkan, serta perlu adanya mekanisme pelaporan yang aman bagi korban yang ingin melaporkan tindakan *bullying*. Terakhir, perlu adanya penelitian lebih lanjut yang mendalam tentang faktor-faktor pemicu dan konsekuensi jangka panjang dari *bullying* terhadap anak. Informasi ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini secara holistik. Dengan upaya bersama dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa takut menjadi korban *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya, L. (2018). *Melawan Bullying: Menggagas Kurikulum Anti Bullying Di Sekolah*. CV. Sepilar Publishing House.
- Chakrawati, F. (2015). *Bullying Siapa Takut? : Panduan Untuk Mengatasi Bullying*. Tiga Ananda.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Waris Adat*.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pub. L. No. 1997, 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 1945 (1945).
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. 23 (2004).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pub. L. No. 44 (2008).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2021).
- Prinst, D. (2000). *Hukum anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Priyatna, A. (2010). *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, Dan Mengatasi Bullying*. Elex Media Komputindo.
- R.A. Koesnoen. (1964). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur Bandung.

- Siregar, S. H., & Siagian, A. (2021). Hubungan Karakteristik Keluarga dengan Kejadian Stunting pada Anak 6 – 24 bulan di Kabupaten Langkat. In *Tropical Public Health Journal* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–8). Universitas Sumatera Utara.
<https://doi.org/10.32734/trophico.v1i1.6049>
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara.
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, & Nusantara, A. (2008). *Bullying: Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan*. Grasindo.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=409931>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pub. L. No. 13 (2006).